



P U T U S A N

Nomor 2289 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NANI BILI, bertempat tinggal di Dusun Rita, Desa Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. Yohanis Mahemba,SH, Advokat, berkantor di Waikabubak, Kecamatan Kota, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2007 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

BORA DADA alias BORA RUA, bertempat tinggal di Dusun Rita, Desa Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thimotius Rina, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor W26-U9/S/U.06.10/1/2008 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki tanah kering yang terletak di Rita, Desa Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, kira-kira luasnya 2 (dua) ha, yang merupakan tanah warisan dari nenek Umbu Nani (alm) yang diwariskan pada anaknya atau ayah Penggugat yang bernama Kuri Dewa (alm) dan selanjutnya diwariskan kepada Penggugat, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2289 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanahnya Ngongo Bulu ;
- Selatan berbatasan dengan Kali Pola Pare ;
- Timur berbatasan dengan tanahnya Sairo Pora ;
- Barat berbatasan dengan kali kecil dan tanahnya Bora lede ;

Bahwa pada tanggal 7, tanggal 10 dan tanggal 14 Mei 2007 Penggugat telah menebas pohon-pohon atau membersihkan tanah tersebut untuk dijadikan ladang, akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh Tergugat menggarap lagi tanpa hak diatas tanah milik Penggugat atau menambah/memperluas lahan tersebut secara melawan hukum, maka selanjutnya pada tanggal 10, tanggal 14 dan 15 Juni 2007 beserta cacik maki terhadap Penggugat dimana Tergugat ingin mengadakan perang tanding dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak gubris tindakan Tergugat, karena menurut Penggugat tindakan Tergugat tidak dapat menyelesaikan masalah malah menambah masalah dan menurut Penggugat satu-satunya jalan penyelesaian masalah tersebut adalah dengan jalur mengajukan gugatan ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk diselesaikan secara hukum ;

Bahwa Tergugat menggarap tanah tersebut secara melawan hukum seluruhnya yang luasnya diketahui secara pasti akan tetapi mempunyai batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanahnya Ngongo Bulu ;
- Selatan berbatasan dengan Kali Pola Pare ;
- Timur berbatasan dengan tanahnya Sairo Pora ;
- Barat berbatasan dengan kali kecil dan tanahnya Bora lede ;

selanjutnya berbatasan dengan kali kecil dan tanahnya Pora Lede, maka Penggugat sudah melaporkan hal itu kepada Kepala Dusun Rita, agar diselesaikan secara damai, akan Tergugat tidak menghiraukan dan malah mempertahankan tanah sengketa tersebut yang merupakan hak milik Penggugat ;

Bahwa tanah tersebut sudah sejak nenek, ayah dan Penggugat menggarap/ menguasai dan tidak ada orang yang keberatan terhadap tanah tersebut, tidak pernah Tergugat maupun orang lain menegur Penggugat, Penggugat kaget saja pada tanggal 10, 14 dan 15 Juni 2007 bahwa Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa rombongan menggarap di atas garapan Penggugat terhadap tanah sengketa tersebut serta memaki-maki atau menghina Penggugat ;

Bahwa Penggugat tidak menginginkan bentrok fisik, sehingga persoalan tersebut kami inginkan agar diselesaikan secara hukum tanpa ada korban jiwa manusia ;

Bahwa oleh karena tanah tersebut merupakan milik warisan Penggugat, kiranya bapak menyatakan secara hukum agar tanah tersebut memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman baik dipandang perlu dengan bantuan alat negara (polisi) ;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, agar meletakkan sita jaminan diatas tanah sengketa tersebut, jika dipandang perlu dengan bantuan alat Negara (polisi) selanjutnya sitaan tersebut dinyatakan sah dan berharga, demi menjaga kemungkinan jangan sampai tanah tersebut dipindahtangankan atau digadai oleh pihak Tergugat ;

Bahwa apabila Tergugat nanti tidak taat untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mohon Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per bulan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon perkara ini diperiksa dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ayah Penggugat yang bernama Kuri Dewa (alm) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Rita, Desa Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya adalah milik Penggugat, dengan batas-batasnya serta jumlahnya diperkirakan sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanahnya Ngongo Bulu ;
 - Selatan berbatasan dengan Kali Pola Pare ;
 - Timur berbatasan dengan tanahnya Sairo Pora ;
 - Barat berbatasan dengan kali kecil dan tanahnya Bora lede ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2289 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum agar Tergugat atau orang lain yang menguasai tanah sengketa segera mengosongkan dan segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan keamanan atau alat Negara (polisi) ;
5. Menghukum Tergugat apabila tidak taat melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per bulan ;

Atau jika Bapak berpendapat lain Penggugat mohon suatu putusan yang adil dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 8/Pdt.G/2007/PN.Wkb tanggal 29 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ayah Penggugat yang bernama Kuri Dewa (almarhum) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Rita, Dusun Rita, Desa Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : Sairo Pora ;
- Barat : dengan kali kecil di tanah Bara Lede ;
- Selatan : Kali Pola Pare ;
- Utara : Ngongo Bulu ;

4. Menghukum agar Tergugat atau orang lain yang menguasai tanah sengketa segera mengosongkan dan segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan keamanan/alat negara (polisi) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp 1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 91/PDT/2008/PT.K tanggal 18 Pebruari 2009, yang amarnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 29 Juli 2008 Nomor 8/Pdt.G/2007/PN.Wkb yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2007 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2009 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi Nomor 7/Pdt.G/2007/PN.Wkb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 8 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding tidak diajukan kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Pengadilan tinggi tidak cermat dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, ditemukan beberapa kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dari perkara ini yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang hanya melihat dan menanggapi bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2289 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/ Terbanding/Penggugat, tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ;

Bahwa dalam pembuktian perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak, seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi sama sekali tidak disangkal oleh Tergugat melalui kuasanya sehingga bukti-bukti tersebut harus dinyatakan secara kualitas memenuhi syarat pembuktian dalam perkara ini. Walaupun terhadap bukti surat P-1 dibuat pada tahun 2008 tetapi bukti surat tersebut pada saat pembuatannya dihadapan seorang kepala dusun dan dibacakan kepada Bora Beiya kemudian ia menyatakan setuju dengan bunyi surat tersebut dan membubuhkan stempel jempol sebagai tanda persetujuannya atas isi surat tersebut, artinya bahwa jika terhadap bukti surat tersebut tidak benar, maka haruslah disangkal oleh Tergugat kemudian mereka untuk kepentingannya dapat menghadirkan Bora Beiya ke dalam persidangan guna didengar keterangannya karena bagi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, sudah cukup dengan pernyataannya tersebut mengingat keadaan fisik dari Bora Beiya yang tidak memungkinkan dihadirkan ke ruang persidangan pengadilan ;

Bahwa berkaitan dengan keadaan dan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang terhadap bukti P-1 tersebut, maka mengutip putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50 K/Sip/1962 tertanggal 7 Juli 1962 yang menyebutkan “dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak”, Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan ;

Bahwa selain itu mengutip pasal 1875 KUH Perdata dan pasal 1877 KUHPdata, maka sesungguhnya bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa surat pernyataan dari Bora Beiya adalah suatu bukti surat yang tidak pernah disangkal, baik oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi maupun oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi. Selanjutnya Bora Beiya tidak pernah mencabut pernyataannya tersebut walaupun baru dibuat pada saat gugatan ini diajukan. Kemudian jika faktanya Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkali bukti pernyataan tersebut, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bukti tersebut adalah rekayasa, maka menurut hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah bertindak melampaui kewenangannya dalam menilai bukti surat tersebut, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tentang bukti surat P-1 haruslah dikesampingkan atau dibatalkan karena melebihi kewenangannya dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi memberi keterangan tentang penyebutan tahun di dalam persidangan dengan menyebutkan kira-kira, tetapi oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menjadikan ini nyata tahun yang diperkirakan itu, selanjutnya Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan peradilan menurut cara yang diharuskan menurut undang-undang karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi maupun segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tetapi tidak mempertimbangkan bagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan dalam pertimbangan putusannya bahwa mengenai bukti surat bukti P-2 ternyata adalah surat di bawah tangan, yang tidak ada nilai pembuktiannya untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, malahan pertimbangan itu malahan menjauhkan persoalan ini dari fakta yang sebenarnya. Bukti surat P-2 adalah bukti dimana Pemerintah Dusun setempat selaku penguasa tertinggi di Dusun Rita dan yang paling tahu tentang keadaan dusunnya, karena menerima laporan dari Penggugat kemudian memanggil para pihak guna penyelesaian masalah ini pada awalnya (hal mana sejalan dengan fungsi pemerintah yang senantiasa menjadi penengah guna menyelesaikan sengketa keperdataan ditingkat bawah), tetapi Tergugat tidak mengindahkan panggilan tersebut, sebagai cermin ketidaktaatannya terhadap pemerintah, sedangkan dalam urusan administrasi, Tergugat tetap berusaha memperoleh legalitas atau pengakuan dari Kepala Dusun, oleh karena itu Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2289 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan bukti P-2 haruslah dikesampingkan dan juga dibatalkan seluruhnya ;

- II. Keterangan saksi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat menjadi alat bukti dalam membuktikan dalil-dalil bantahan darinya ;

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Waikabubak, Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi tidak menyangkali bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, selain itu Tergugat sama sekali tidak dapat mengajukan satupun alat bukti surat yang dapat dijadikan alas kekuatan dalil penyangkalannya ;

Bahwa selain itu Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi hanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang seluruhnya jika diteliti keterangan mereka, maka ditemukan kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut :

- Keterangan Batas objek sengketa saling tidak bersesuaian ;

Saksi Bora Maghailo menerangkan bahwa objek sengketa berbatas sebelah utara dengan tanah Umbu Nani, sebelah selatan berbatas dengan tanah Bulu Daido, sebelah timur berbatas dengan tanah Meteade, dan sebelah barat berbatas dengan sungai ;

Saksi Dapa Rina menerangkan bahwa objek sengketa berbatas sebelah utara dengan Kampung Rita, sebelah selatan berbatas dengan tanah Umbu Keli, sebelah timur berbatas dengan tanah Nani Bili dan sebelah barat berbatas dengan tanah Dulu Deido ;

Saksi Matius Langgar sama sekali tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa ;

- Pengetahuan para saksi Tergugat tentang objek sengketa adalah tidak relevan ;

Saksi Bora Maghailo ;

Tanah sengketa milik Umbu Sairo atau Rato Soke ;

Saksi Dapa Rina ;

Tidak menyebutkan tanah sengketa milik siapa ;

Saksi Matius Langgar ;

Tidak menyebutkan tanah sengketa awalnya milik siapa ;

- Para saksi tidak bisa membuktikan kualitas keterangannya ;

Bahwa para saksi dari Tergugat tersebut di persidangan hanya menyebut adanya perintah dari Bora Beiya kepada Tergugat sehingga Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggarap tanah sengketa, akan tetapi secara material para saksi maupun Tergugat sendiri tidak dapat membuktikan adanya perintah itu, atau Tergugat pun tidak dapat menghadirkan bukti atau keterangan Bora Beiya yang “memberi perintah” kepadanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut dikesampingkan sama sekali. Bahkan keterangan terkait perintah tersebut tidak merupakan pengetahuan karena melihat sendiri pada saat adanya perintah itu melainkan hanya karena pendengaran saja (*testimonium de auditu*). Dengan demikian keterangan saksi-saksi ini tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

- Secara kualitatif keterangan saksi-saksi ini tidak dapat menyangkali dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa jika dinilai secara kualitatif, maka keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak memenuhi kualitas pembuktian seluruh dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat, hal ini terlihat dari uraian keterangan saksi-saksi tersebut, yang menyebutkan batas objek sengketa yang berbeda-beda, kemudian tidak adanya kekuatan pembuktian dengan menyebut adanya perintah dari Bora Beiya kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat tidak menyangkal pernyataan Bora Beiya adalah bukti bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Penggugat, dan hal ini diakui sendiri oleh Bora Beiya yang dalam pernyataannya menyatakan tanah objek sengketa bukan milik Uma Kalada atau bukan milik Bora Beiya sendiri ;

Bahwa saksi-saksi Tergugat hanya dapat menyebutkan bahwa tanah sengketa didapat oleh Bora Beiya sebagai warisan akan tetapi para saksi tersebut tidak dapat menyebutkan dari mana mereka mengetahui keadaan itu, selain itu dari umur para saksi inipun, patut dipertanyakan dari mana mereka mengetahui itu warisan, padahal mereka rata-rata orang yang tidak tahu tentang silsilah keturunan dari leluhur sampai dengan Bora Beiya ;

Bahwa sesungguhnya Tergugat sama sekali bukan ahli waris karena Tergugat bukan merupakan keturunan dari Uma Kalada karena Tergugat berasal dari Rara yang menumpang buat kebun di tanah objek sengketa kemudian secara melawan hukum berusaha merampas hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang jelas-jelas masih merupakan ahli waris sah dari Uma Kalada ;

Bahwa berdasarkan pada kenyataan-kenyataan tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat, maka nyata-nyata saksi-saksi Tergugat tersebut tidak sedikitpun dapat menyangkali dalil-dalil gugatan Peggugat sehingga patutlah jika gugatan Peggugat harus dikabulkan ;

III. Secara kualitatif Peggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan ;

Bahwa Peggugat dalam gugatan menyebutkan bahwa tanah objek sengketa memiliki batas-batas yaitu utara berbatas dengan tanahnya Ngongo Bulu, selatan berbatas dengan kali Pola Pare, timur berbatas dengan tanahnya Sairo Pora, dan barat berbatas dengan tanahnya Bora Lede. Batas-batas ini sesungguhnya telah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atau sidang ditempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 25 Juni 2008 dan kemudian dituangkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri ;

Bahwa terhadap fakta adanya persesuaian batas tanah sengketa tersebut dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka dalil Tergugat mengenai batas-batas tanah sengketa dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan sama sekali. Dengan demikian maka dalil gugatan Peggugat tentang batas atau kedudukan objek sengketa telah dapat dibuktikan ;

Bahwa selanjutnya Peggugat mendalilkan, tanah sengketa adalah warisan dari Nenek Umbu Nani (almarhum), yang kemudian diwariskan kepada Kuri Dewa (almarhum Ayah Peggugat) dan selanjutnya diwariskan pada Peggugat ;

Bahwa terhadap dalil-dalil ini, secara material tidak bisa disangkal oleh Tergugat oleh karena Tergugat menyebut tanah objek sengketa milik Bora Beiya, padahal melalui bukti P-1 Bora Beiya telah menyatakan kedudukan tanah sengketa milik Peggugat dan bukan milik Uma Kalada, sepatutnya jika Tergugat menyatakan tanah sengketa milik Bora Beiya, maka untuk kepentingan itu Tergugat wajib menolak bukti P-1 dan menghadirkan Bora Beiya ke persidangan, tetapi oleh karena tidak adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyangkalan terhadap bukti P-1 dan tidak dihadapkannya Bora Beiya oleh Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, maka secara hukum Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa Tergugat menjawab dalil gugatan tentang tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat, hanya dengan menyebutkan tanah sengketa milik Bora Beiya dan Tergugat diperintahkan oleh Bora Beiya untuk menggarap tanah sengketa tersebut, akan tetapi dikaji secara detail sesungguhnya keterangan saksi-saksi Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai bukti oleh karena para saksi hanya menyebutkan dan ketiadaan Bora Beiya adalah bukti tidak adanya perintah itu secara material, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah testimonium de auditu karena itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena itu, lagi-lagi secara material Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Bahwa Penggugat sudah menguasai tanah sengketa sejak awal dan kemudian diterobos oleh Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan keterangan para saksi Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa kemudian pada tahun 2007 Tergugat menggarap tanah sengketa. Artinya kalau ditarik ulur ke belakang maka sesungguhnya tindakan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan menggarap tanah milik orang lain tanpa hak sehingga dalil gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan para seluruh uraian pada romawi III diatas, maka sesungguhnya seluruh dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sendiri, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga tepat jika kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang terhadap perkara ini dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2289 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlepas dari alasan kasasi, tindakan penyerobotan tanah objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 7, 10, 14 Mei 2007 kemudian dilanjutkan pada tanggal 10, 14 dan 15 Juni 2007, dan ketika dilarang oleh Penggugat, pihak Tergugat mengajak “perang tanding” adalah suatu pencerminan berlakunya “hukum rimba” di daerah tersebut, hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum ;
- Dari keterangan saksi yang menguatkan bukti-bukti surat Penggugat, walaupun minimal, akan tetapi sudah memberikan “arah” bahwa objek sengketa adalah bahagian dari warisan Penggugat yang diperoleh dari orangtuanya ;
- Sebaliknya pihak Tergugat tidak ada bukti apapun untuk meneguhkan dalil sangkalannya meskipun yang bersangkutan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;
- Bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan adanya pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tanggal 25 Juni 2008 ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NANI BILI, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 91/PDT/2008/PT.K., tanggal 18 Pebruari 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/2007/PN.Wkb., tanggal 29 Juli 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NANI BILI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 91/PDT/2008/PT.K., tanggal 18 Pebruari 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/2007/PN.Wkb., tanggal 29 Juli 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ayah Penggugat yang bernama Kuri Dewa (almarhum) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Rita, Dusun Rita, Desa Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : Sairo Pora ;
- Barat : dengan kali kecil di tanah Bara Lede ;
- Selatan : Kali Pola Pare ;
- Utara : Ngongo Bulu ;

4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang menguasai tanah sengketa agar segera mengosongkan dan segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan keamanan/alat negara (Polisi) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2012** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEFKHOFF,SH,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BARITA SINAGA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2289 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH. Prof.Dr.VALERINE J.L.

KRIEFKHOFF,SH,MA.

Ttd./

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

BARITA

SINAGA,SH.,MH.

Ongkos-ongkos Kasasi:

1. M a t e r i a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 1988803 1 003